



Puskesmas Tarik

Jalan Kemuning Tarik Desa Kemuning Kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo 61265

0318970415

puskesmastarik.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tarik

Pelayanan Kesehatan Lansia

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu berobat bagi pasien yang sudah terdaftar di Puskesmas dan KTP
2. Membawa Kartu BJS/KIS
3. Membawa KTP/KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang ke loket pendaftaran
2. Menunjukkan persyaratan yang dimiliki
3. Pasien dikirim ke Poli lansia
4. Petugas melakukan anamnesa diruang pemeriksaan
5. Petugas melakukan pemeriksaan fisik di ruang pemeriksaan
6. Petugas melakukan rujukan ke laborat bila diperlukan
7. Pasien kembali ke kamar periksa menyerahkan hasil laborat
8. Pasien di berikan rujukan ke poli gizi apabila diperlukan
9. Dokter memberikan resep kepada pasien
10. Memberikan informasi (KIE) yang benar dan mudah dipahami pasien
11. Bila ada pasien yang tidak bisa ditangani maka akan dirujuk
- 12.

Waktu Penyelesaian



Puskesmas Tarik

Jalan Kemuning Tarik Desa Kemuning Kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo 61265

0318970415

puskesmastarik.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tarik

5 Menit

Pasien datang ke loket pendaftaran

Menunjukkan persyaratan yang dimiliki

Pasien dikirim ke Poli lansia

Petugas melakukan anamnesa di ruang pemeriksaan

Petugas melakukan pemeriksaan fisik di ruang pemeriksaan

Petugas melakukan rujukan ke laborat bila diperlukan

Pasien kembali ke kamar periksa menyerahkan hasil laborat

Pasien di berikan rujukan ke poli gizi apabila diperlukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Pengobatan Usia \geq 50 Tahun

Pengaduan Layanan



Puskesmas Tarik

Jalan Kemuning Tarik Desa Kemuning Kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo 61265

0318970415

puskesmastarik.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tarik

Penerimaan pengaduan masyarakat bisa lewat kotak saran, sms, telpon.

Pencatatan pengaduan meliputi data surat pengaduan, identitas pelapor dan lokasi kasus

Merumuskan inti masalah yang diadukan

Menghubungkan materi kasus pengaduan dengan peraturan yang relevan

Memeriksa dokumen dan informasi yang pernah ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan

Menginventarisir surat pengaduan

Merumuskan rencana penanganan/ langkah2 yang diperlukan

Hasil rumusan tersebut di sampaikan kepada Kapus atau petugas yang ditunjuk

Apabila hasil pemeriksaan pengaduan dari pelapor tidak terbukti kebenarannya maka Ka Pusk atau petugas yang ditunjuk menyampaikan informasi tersebut kepada pelapor.

Apabila laporan tersebut mengandung kebenaran maka kapus atau petugas yang ditunjuk mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.